

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS PSW (PUSAT STUDI WANITA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG *MARITAL RAPE***



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
MAELA HANIFIA
NIM:13350037**

**PEMBIMBING :
MANSUR, S.Ag., M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami maupun istri (pada umumnya oleh suami) dalam suatu perkawinan yang sah. Tindakan ini jarang terungkap karena masyarakat menganggap hal tersebut masalah domestik, urusan pribadi dan merupakan aib yang harus ditutupi. Terjadinya *marital rape* disebabkan istri tidak bisa atau tidak mau memberikan layanan seksual dengan alasan fisik kurang fit, capek, tidak *mood*, dan alasan kewanitaan. Melihat fenomena ini penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang *Marital Rape*”. Aktivis gender yang dimaksud adalah para aktivis gender - terlembaga dalam PSW ataupun tidak - yang merupakan bagian dari civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang konsisten dalam mengkaji kesetaraan dan keadilan gender.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang menganalisis pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* dan bersifat *deskriptif analitis*. Analisis data yang digunakan dengan metode berfikir induktif yaitu proses penalaran berfikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus kemudian korelevannya dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang *marital rape*.

Hasil penelitian terhadap aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyimpulkan bahwa *marital rape* adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya tanpa memperdulikan kondisi istri. Bentuk dari *marital rape* tidak hanya sebatas dari segi fisik saja, tetapi juga dilihat dari segi psikis. Faktor yang melatarbelakangi *marital rape* adalah budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat serta pemahaman teks al-Qur'an yang keliru.

Ditinjau dari aspek kemaslahatan yang merupakan tujuan Hukum Islam, *marital rape* merupakan perbuatan aniaya yang mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* kategori *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sekaligus prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menganjurkan berbuat baik terhadap pasangan dalam berumah tangga untuk menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam suatu pernikahan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maela Hanifia
NIM : 13350037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PANDANGAN AKTIVIS PSW (PUSAT STUDI WANITA)
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG
MARITAL RAPE"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1438 H
10 Mei 2017 M

Yang Menyatakan



Maela Hanifia
NIM.13350037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Maela Hanifia

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maela Hanifia

NIM : 13350037

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN
AKTIVIS PSW (PUSAT STUDI WANITA) UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA TENTANG MARITAL RAPE"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Pembimbing



Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP.19750630 200604 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-324/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS PSW (PUSAT STUDI WANITA) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG MARITAL RAPE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAELA HANIFIA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350037
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 26 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	W
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā’
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya’ mati تنسي	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya’ mati تفصيل	Ditulis ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Ū Uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailī
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

Kalau kehidupan di permukaan bumi
didasari oleh pilihan
keikhlasan, kesetiaan, kelurusan berfikir dan
kebenaran tingkah laku
Sesungguhnya kedua jenis manusia laki-laki dan
perempuan adalah setara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad al-Ghazali

(Penulis mesir Kontemporer)

PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan untuk:

"Ayahku H. Taufiq Ahmad, ibuku Hj. Nur Fadhilah, dan

Saudara-saudaraku, atas cinta kasih sayangnya"

"Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"

"Dan para pecinta ilmu pengetahuan"

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه

أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada petunjuk jalan kebenaran dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya sampai datangnya akhir zaman.

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang *Marital Rape*” agar dapat dipergunakan sebagai sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Skripsi ini telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun merasa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, dan penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berserta staffnya.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, saran-saran serta koreksi dalam penulisan ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunsn skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
6. Para Aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan ibu serta saudara-saudaraku tercinta, yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Serta memberikan motivasi dan inspirasi dalam

penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

8. Sahabat-sahabatku (Dania, Sipin, Qory, Maria, Mila, Reni), teman-teman AS Angkatan 2013, keluarga KKN Rumpi's Family, kalian yang membuat hidup menjadi lebih berwarna, terimakasih atas canda tawa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan selalu menyertai kalian.
9. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari pembuatan proposal, penelitian, sampai penulisan skripsi ini yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima di sisi Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1438 H
08 Mei 2017 M

Penyusun,

Maela Hanifia
NIM. 13350037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika pembahasan	7
 BAB 11 KAJIAN PUSTAKA	 9
A. Kajian Penelitian yang Relevan	9
B. Kajian Teori	11
1. Peran Guru dalam Dunia Pendidikan	11
2. Kajian Mengenai Kecerdasan Emosional	15
 BAB 111 METODE PENELITIAN	 22
A. Jenis Penelitian	22
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Subjek Penelitian	23
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data	26
F. Keabsahan Data	29
 BAB IV GAMBARAN UMUM MADRASAH	 33
A. Letak Geografis	33
B. Sejarah Singkat	34
C. Visi dan Misi	35
D. Guru dan Karyawan	36
E. Sarana dan Prasarana	36
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 43
A. Kecerdasan emosional siswa kelas V MI Al-Huda Yogyakarta	43
1. Kesadaran Diri	43
2. Mengelola Emosi	48

3. Memotivasi diri	49
4. Empati	51
5. Membina hubungan	53
B. Upaya Guru dalam Membentuk Kecerdasan Emosional Siswa Kelas V MI Al-Huda Yogyakarta	55
1. Aspek kesadaran diri	56
a. Membiasakan siswa berperilaku baik	56
b. Membiasakan siswa saling tolong menolong dalam kebaikan	58
2. Aspek pengendalian diri siswa.....	58
a. Memberikan pengertian sebab akibat.....	58
b. Melatih siswa bersikap disiplin.....	59
c. Mengatasi keramaian siswa	60
d. Mengatasi konflik antar siswa.....	61
3. Aspek memotivasi diri	62
a. Memberikan pujian pada siswa.....	63
b. Memberikan jam belajar tambahan gratis	64
c. Menciptakan suasana kelas yang nyaman.....	65
4. Aspek empati.....	65
5. Aspek ketrampilan sosial	66
C. Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk kecerdasan emosional siswa kelas V MI Al-huda Yogyakarta.....	68
1. Faktor pendukung	68
a. Fasilitas yang memadai.....	68
b. Komunikasi yang baik.....	69
c. Orang tua siswa	70
2. Faktor penghambat.....	72
a. Ketidaksiplinan siswa	73
b. Perilaku asosial.....	74
c. Lingkungan belajar.....	74
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Ruang Kelas 5.....	38
GAMBAR 4.2 Ruang Laboratorium Komputer	39
GAMBAR 4.3 Ruang Mushola Sekolah.....	40
GAMBAR 5.1 Ekspresi Kebahagiaan Seorang Siswi.....	46
GAMBAR 5.2 Ekspresi Rasa Sedih Seorang Siswa.....	46
GAMBAR 5.3 Ekspresi Rasa Malu Seorang Siswa.....	47



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Pedoman Wawancara dengan Guru	81
LAMPIRAN II. Pedoman Wawancara dengan Siswa	82
LAMPIRAN III. Panduan Pengamatan Guru	83
LAMPIRAN IV. Catatan Lapangan.....	84
LAMPIRAN V. Hasil Dokumentasi	99
LAMPIRAN VI. Bukti seminar	102
LAMPIRAN VII. Sertifikat Sospem.....	103
LAMPIRAN VIII. Sertifikat PPL I.....	104
LAMPIRAN IX. Sertifikat PPL- KKN	105
LAMPIRAN X. Sertifikat TOEFL.....	106
LAMPIRAN XI. Sertifikat TOAFEL	107
LAMPIRAN XII. Sertifikat ICT	108
LAMPIRAN XIII. Surat pernyataan telah melakukan penelitian.....	109
LAMPIRAN XIV. FC Ijazah SMA	110
LAMPIRAN XV. Daftar Riwayat Hidup.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermasyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anggota keluarga. Akan tetapi di sisi lain, dalam suatu keluarga juga merupakan tempat paling rawan untuk munculnya kekerasan, terutama kekerasan terhadap istri. Suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Adanya pembagian peran antara suami dan istri yang ada di dalam sistem sosial masyarakat, menjadikan istri rentan terhadap kekerasan.

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, sesungguhnya hal ini kurang mendapat tanggapan serius dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan:

Pertama, Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga.

Kedua, Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Ketiga, Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya

respon masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.¹

Kekerasan dalam rumah tangga memang sudah banyak terjadi di tengah masyarakat, jumlahnya terus meningkat dan meluas tetapi tidak pernah muncul kepermukaan. Kekerasan bisa juga terjadi terhadap laki-laki, namun perempuan adalah sasaran kekerasan yang lebih khusus.

Tingkat kekerasan terhadap perempuan Indonesia yang telah tercatat dalam CATAHU (catatan tahunan) Komnas Perempuan 2016 menyebutkan ada 11.207 kasus atau 69% kekerasan terhadap istri. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 5102 kasus atau 59% kasus. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik 38% (4.304), kekerasan seksual 30% (3.325), kekerasan psikis 23% (2.607), dan kekerasan ekonomi 9% (971).²

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga mendorong pemerintah untuk turun tangan mengatasi masalah ini melalui pembentukan

¹ Aroma Elmina Martha, *Perempuan: Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), Hlm 30

²<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/KOMNAS-PEREMPUAN-CATATAN-TAHUNAN-2016edisi-Launching-7-Maret-2016.pdf>, akses 11 November 2016.

undang-undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak para korban.

Jenis-jenis kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga³ atau kekerasan ekonomi, dan (e) kekerasan sosial.⁴ Adapun salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual.

Berkaitan dengan masalah kekerasan seksual, *marital rape* adalah suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya, istri terhadap suami. Namun dalam realitanya, yang sering terjadi adalah tindak kekerasan suami terhadap istri. Oleh karena itu, skripsi ini mencoba memfokuskan kepada tindak kekerasan seksual suami terhadap istri.

Marital rape merupakan pemerkosaan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkawinan dimana posisi seorang suami yang memaksa dengan

³ UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 5.

⁴ Niswatun Hasanah, *Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya, disaat istri sedang haidh, atau istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukainya. Hubungan seks seperti ini merupakan pemaksaan karena hanya satu pihak yang merasakan kenikmatannya sedangkan pihak yang lain yaitu istri tidak merasakan kepuasan yang sama.

Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia tidak menghendaki perbuatan buruk.. Dalam menjalankan kehidupan keluarga pun Islam menyuruh kita untuk selalu saling menyayangi antar anggota keluarga. Termasuk dalam hubungan suami istri. Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Di antara ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam berhubungan dengan istri adalah

وعاشروهن بالمعروف⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa antara suami dan istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik dan bijak karena kebutuhan akan seksualitas merupakan kebutuhan bersama.

Selain itu ayat lain yang menjelaskan mengenai kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual adalah

هَنّ لِّبَاسَ لِّكُم وَأَنْتُمْ لِّبَاسَ لِّهَنّ⁶

⁵ QS. An-Nisā' (4): 19.

Seyogyanya hubungan seksual dibangun atas dasar kebersamaan suami maupun istri untuk saling memberikan kepuasan, tidak hanya kepuasan salah satu pihak. Karena baik laki-laki maupun perempuan diberikan hasrat seksual oleh Allah.

Fenomena kasus di atas mengakibatkan munculnya gerakan dan tanggapan positif dari berbagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta gerakan-gerakan lain yang mengatasnamakan pembela Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak kaum wanita. Di antara gerakan tersebut adalah PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu salah satu lembaga yang konsisten dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender.⁷

PSW merupakan lembaga independen dan non struktural dengan misi untuk mendorong segala usaha untuk mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita dalam masyarakat dari sudut pandang Islam. Program-programnya menuntut kaum perempuan untuk mampu memposisikan dirinya sebaik mungkin. Sebagai Pusat Studi Wanita yang berspektif Islam, PSW sebagai lembaga dan para aktivis gender yang ada di dalamnya diharapkan dapat menjadi acuan dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

Penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran atau pendapat para aktivis lembaga ini, karena PSW atau Pusat Studi Wanita adalah salah

⁶ QS. Al-Baqarah (2): 187.

⁷ <http://psw.uin-suka.ac.id/page/profil/4-tujuan>, akses tanggal 14 November 2016.

satu lembaga di UIN Sunan Kalijaga yang menjadi corong masyarakat, sehingga apa yang mereka kemukakan berpengaruh di kalangan masyarakat sekitar.

Pusat Studi Wanita atau biasa disingkat PSW merupakan sebuah kelompok studi yang mengkaji dan mensosialisasikan kajian-kajian yang berkaitan dengan gender dalam perspektif Islam. Mereka menggunakan perspektif Islam, karena Islam merupakan faktor yang penting dalam membangun kerangka berfikir masyarakat.⁸

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian serta pengkajian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang *Marital Rape*”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka pokok permasalahan yang difokuskan adalah:

1. Bagaimana pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga tentang *marital rape*?

⁸ *Pusat Studi Wanita-The Center for Women Studies*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita, t,t), hlm. 2.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mendiskripsikan pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*.
- b. Untuk mengetahui apakah pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape* sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan kesadaran istri terhadap hak-haknya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkup rumah tangga terutama dalam hubungan seksual agar tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti dalam prinsip perkawinan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bersifat pengarahannya positif, representatif, dan objektif kepada masyarakat serta sebagai upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan berkemanusiaan

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai *marital rape* sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Umar Farouq dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri: Studi Kasus di Desa Bundeh Kec. Sreseh Kab. Sampang*”. Skripsi ini membahas mengenai pemaksaan hubungan seksual yang di tinjau dari hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara korban pemaksaan hubungan seksual yang terjadi di desa Bundeh kec. Sreseh kab. Sampang serta literatur-literatur pendukung permasalahan ini yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini baik dalam hukum Islam ataupun UU No. 23 Tahun 2004 kasus ini bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penelitian ini fokus terhadap korban dari *marital rape* berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan yang fokus terhadap pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga tentang *marital rape* sebagai lembaga yang bergerak dalam mensejahterakan kaum perempuan.⁹

Kedua, Skripsi Muhammad Ayub dengan judul “*Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan*

⁹ Umar Farouq, “Tinjauan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri: Studi kasus di Desa Bundeh Kec. Sreseh Kab. Sampang”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini membahas mengenai *marital rape* yaitu pemerkosaan dalam rumah tangga dalam sudut pandang hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menganalisis pandangan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang sasaran utamanya adalah hukum Islam yang berawal dari nash al-Quran dan hadis selanjutnya menggunakan UU No. 23 Tahun 2004 untuk menelusuri penyikapan bentuk-bentuk *marital rape* dan pemicuannya. Dalam penelitian ini yang menjadi pembahasannya adalah bagaimana tanggapan hukum dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan hukum Islam tentang *marital rape*, sedangkan dalam penelitian yang penyusun bahas lebih fokus terhadap tanggapan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga terhadap *marital rape*.¹⁰

Ketiga, Veratih Iskadi Putri dalam skripsinya “*Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri*”. Skripsi ini membahas mengenai tinjauan fikih terhadap bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya. Islam mengajarkan relasi seksual suami istri yang sejajar dan setara. Kesejajaran dan kesetaraan ini tertuang dalam ajaran Islam tentang persamaan hak laki-laki dan

¹⁰ Muhammad Ayub, “Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

perempuan. Fikih ulama madzhab memandang azl sebagai bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri dalam hukum Islam, sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai *marital rape* dari sudut pandang aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keempat, Aulia Puspitasari dalam skripsinya “*Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”. Skripsi ini membahas tentang pemaksaan seksual dengan membandingkan antara hukum perkawinan Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 dalam segi bentuk pemaksaannya, aduan, dan sanksinya. Kemudian mencari persamaan dan perbedaan diantara kedua hukum tersebut. Sedangkan skripsi penyusun mengarah kepada pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga tentang *marital rape*.¹²

Kelima, Desnika Alfath dalam skripsinya yang berjudul *Tindak Pidana Kekerasan seksual Suami Terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Islam*. Pembahasan skripsi ini fokus pada kajian Hukum Pidana Islam

¹¹ Veratih Iskadi Putri, “Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹² Aulia Puspitasari, “Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

memandang suami yang melakukan kekerasan seksual. Dalam hukum Islam jika seorang istri telah dinikahi maka atas legalitas perkawinan suami memiliki hak penuh terhadap istri.¹³ Berbeda dengan penelitian penyusun yang fokus kepada pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga terhadap *marital rape*.

Pembahasan mengenai *marital rape* pada dasarnya telah banyak dilakukan. Baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun skripsi. akan tetapi pembahasan yang fokus mengenai *marital rape* dalam pandangan aktivis gender sejauh pengetahuan penyusun selama ini belum ada. Kebanyakan literatur-literatur membahas pemaksaan hubungan seksual dari segi hukum Islam dan hukum positif.

E. Kerangka Teoretik

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan (Nelson, G., & Dicosta, D.M, 1987). Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Darwin menyatakan “kepuasan seksual merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga”. Namun bila salah seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya,

¹³ Desnika Alfath, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan intim yang mereka lakukan. Bagi mereka seks dapat menjadi beban. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual.¹⁴

Hubungan seks bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan merupakan hak untuk kedua belah pihak. Kapan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih adalah merupakan urusan kedua belah pihak. Sementara itu, jika suami terlalu sering memaksa dan di pihak lain istri merasa terbebani, maka pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan agama. Masdar berpendapat, pertama, membolehkan hubungan suami istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan suami mengejar kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri). Kedua, dalam hubungan suami istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (memperlakukan istri dengan cara yang makruf), yang sangat ditekankan oleh al-Qur'an.¹⁵

¹⁴ Fathul Djannah. Dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 45.

¹⁵ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Malang, 2011), hlm. 109.

Secara eksplisit memang tidak dijumpai nash baik al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas mengatur tentang larangan kekerasan seksual. Akan tetapi, banyak dijumpai konsep-konsep yang berpijak pada ajaran Islam tentang hak asasi manusia terutama hak asasi perempuan dalam perkawinan. Konsep tersebut adalah *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kesamaan hak laki-laki dan perempuan, dan hak seksualitas.

Allah SWT berfirman:

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة¹⁶

Yang dimaksud dalam firman ini adalah istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya, kecuali dalam hubungan seksual. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariat dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti.¹⁷ Maka bagi suami hendaknya memberikan hak-hak istri dengan sebaik-baiknya dan seimbang dengan kewajibannya, tanpa ada perlakuan suami yang mendiskriminasi istri.

Allah SWT memerintahkan kepada makhluknya untuk membina keluarga dengan baik,

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 228.

¹⁷ Santo, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, (Yogyakarta: LKis, 2003), hlm. 11.

وعاشر وهن بالمعروف¹⁸

Hukum Islam diturunkan di muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi manusia. Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum Islam.¹⁹ Allah berfirman:

وما ارسلنك إلاّ رحمةً للعلمين²⁰

Maqāsid asy-syarī'ah terbagi menjadi lima pokok tujuan, yaitu: *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara nasab), dan *hifz al-mal* (memelihara harta). Guna untuk menjadi landasan menetapkan hukum, kelima unsur ini dibedakan menjadi tiga tingkatan, *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Tingkatan *daruriyyah* menempati urutan pertama, disusul *hajiyyah*, kemudian *tahsiniyyah*.²¹

¹⁸ QS. An-Nisā' (4):19.

¹⁹ Ali Sodikin, Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia)*, Buku Materi Pembelajaran Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm 146.

²⁰ QS. Al-Anbiyā' (21): 107.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1 (Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997), hlm. 128-131.

Pada hakikatnya *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu.²²

Terkait dengan *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap hak reproduksi, Masdar F. Mas'udi menyebutkan tiga kategori hak perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi yang harus dijamin dan dilindungi, yakni: (1) hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini sifatnya mutlak, sebab resiko yang bisa terjadi pada para istri dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya sangat besar, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan, dan menyusui. (2) hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan, dan menyusui) berlangsung, tp juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai

²² *Ibid.*, hlm. 127.

seorang istri dan ibu dari anak-anak. Dan, (3) hak untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.²³

Hal ini selaras dengan tujuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, khususnya anggota rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang kekerasan seksual dalam Pasal 5, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara; a) kekerasan fisik, b) kekerasan psikis, c) kekerasan seksual atau; d) penelantaran rumah tangga.

Pasal 8 yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi; a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kemudian ketentuan pidana tercantum dalam pasal 46 dan 47. Pasal tersebut berbunyi:

²³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 81.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00.”

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00.”

F. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting, karena metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah untuk mencapai hasil yang optimal.²⁴ Penyusun menggunakan beberapa langkah untuk memperoleh data dan fakta dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran atau subyek penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini, responden yang paling

²⁴ Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 10.

²⁵ Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka cipta, 1990), hlm. 130.

pokok adalah aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan dilakukan dengan wawancara.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitik, maksudnya pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*.

2. Sumber data

- a) Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara mengenai pandangan aktivis tentang *marital rape*.
- b) Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur tentang pemaksaan hubungan seksual dan yang berkaitan dengan kajian tersebut.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu memandang masalah dari sudut normatif dan yuridisnya. Normatif artinya pembahasan yang dilakukan berdasarkan pada teori-teori atau konsep hukum Islam. Sedangkan yuridis didasarkan pada undang-undang di Indonesia. Khususnya pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *marital rape*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan penyusun untuk mengumpulkan data. Adapun pengumpulannya dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memahami persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam atau intensif.²⁶

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental.²⁷

c) Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subjek penelitian, sampel adalah bagian yang menjadi objek sesungguhnya dari penelitian tersebut. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni

²⁶ Ghoni M Junaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Medua, 2012), hlm. 175.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 199.

aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga. Penyusun mengambil sampel secara acak dengan menggunakan metode *stratified random sampling* yakni pengambilan sampel secara acak dari keseluruhan jumlah dengan memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.²⁸

5. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *induktif* dan *interpretatif*. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan dipelajari.²⁹ Metode induktif merupakan analisis data yang bersifat umum, sedangkan metode interpretatif adalah menafsirkan atau membuat tafsiran yang bersifat objektif bukan bersifat subjektif sehingga mencapai kebenaran yang objektif pula.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan dan mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3S, 1989), hlm. 160.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248.

³⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41-43.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab. *Pertama*, yaitu diawali dengan latar belakang masalah yang penyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, yaitu penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teori berisi acuan yang digunakan untuk menganalisis pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, untuk menjelaskan metode (pendekatan) yang digunakan dalam mengumpulkan dan mengolah data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menjelaskan sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang *marital rape*, kajian ini membicarakan tentang definisi, bentuk-bentuk, latar belakang, dampak *marital rape*.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang latar belakang berdirinya PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga serta pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga tentang *marital rape*. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas obyek yang akan diteliti.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape*

dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap hal-hal yang termasuk dalam *marital rape*, sehingga dapat meminimalisir persoalan istri yang berdampak buruk terhadap perkembangan sebuah rumah tangga dan kehidupan istri secara pribadi, serta untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik bagi kehidupan seorang pada khususnya.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan, pemaparan data dan analisis dari penelitian yang dilakukan.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas tentang marital rape menurut aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Marital rape* menurut aktivis PSW secara umum adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri dalam melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.
 - a. Ada dua pandangan dalam memaknai *marital rape* yaitu: *pertama*, *marital rape* diartikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, *marital rape* diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri..
 - b. Terdapat dua pandangan tentang bentuk *marital rape*, yaitu: *pertama*, tindakan *marital rape* hanya dilihat dari segi fisiknya saja. *Kedua*, *marital rape* tidak hanya dari perbuatan fisik saja, perbuatan nonfisik juga dapat dikategorikan sebagai *marital rape*.
 - c. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus *marital rape*: *pertama*, adanya asumsi bahwa suami adalah pemimpin keluarga. *Kedua*, budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat, dan *ketiga*, pemahaman agama yang masih keliru.

2. Pandangan terhadap *marital rape* menurut para aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) secara garis besar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Prinsip *maqāsid asy-syarī'ah* (perlindungan masalah primer dan hak-hak dasar manusia) serta konsep *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang menganjurkan berbuat baik terhadap pasangan, sebagaimana yang diajarkan Islam. Artinya pandangan aktivis PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang *marital rape* sejalan dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. *Marital rape* adalah bentuk dari tidak adanya kesetaraan gender dalam rumah tangga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menagani masalah ini dengan memberikan pemahaman gender yang baik terhadap masyarakat, hal ini diharapkan dapat merubah cara pandang masyarakat dalam melihat hak dan kewajiban suami-istri dalam lingkup rumah tangga.
2. Pemahaman yang salah terhadap nash al-Qur'an dan Hadis memberikan anggapan bahwa Islam melegitimasi semua yang dilakukan suami terhadap istri. dalam menghadapi masalah ini interpretasi yang lebih relevan dan kontekstual sangat dibutuhkan.
3. Merubah pola pikir masyarakat tentang budaya yang selalu memarginalkan kaum perempuan yang menyebabkan perempuan tidak dapat mengambil keputusan dalam keluarga , khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai istri.

4. Dalam setiap keluarga harus ada tempat untuk dialog atau interaksi dari masing-masing pihak. Karena komunikasi adalah hal inti dari keberhasilan suatu keluarga dalam membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Kudus: Menara Kudus.

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Lentera Hati, 2005.

B. Fikih/Ushul Fikih

Alfath, Desnika, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Malang, 2011.

Sodiqin, Ali Dkk, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet-1, Jakarta: Logos Wahana Ilmu, 1997.

Hamid, H. Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2003.

Ayub, Muhammad, *Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Farouq, Umar, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2004 Terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri: Studi Kasus di Desa Bunde Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Puspitasari, Aulia, *Pemaksaan Seksual Suami Terhadap Istri (Studi Komparatif Antara Hukum Perkawinan Islam dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Putri, Veratih Iskadi, “*Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Santo, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn*, Yogyakarta: LKis, 2003.

C. Hukum

Muyassarotussolichah, “Marital Rape: Perspektif Yuridis Viktimologis”, dalam Mochammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA: 2004.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharmi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Darmawan, Andy, “Marital Rape dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam Mochammad Sodik, (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEP-CIDA: 2004.

Djannah., Fathul Dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis, 2003.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Hamd, Asy Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Rapor Merah Suami-Istri*, alih bahasa Abu Isa Sulaeman, Riyadh: Maktabah Dar Ibn Khuzaimah, 1420 H/1999 M.

Hasanah, Niswatul, *Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<http://psw.uin-suka.ac.id/page/profil/3-visi-misi>, akses tanggal 14 November 2016.

Idrus, Nurul Ilmi, *Marital Rape: kekerasan seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999.

Junaidi, Ghoni M, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Medua, 2012.

- Khairuddin, *Pelecehan Seksual terhadap Istri*, Yogyakarta: PPK UGM, 1998
- Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2016.pdf, akses 11 November 2016.
- Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan : Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muyassarotussolihah, S.Ag., S.H.,M.Hum, *Marital Rape Pada Masyarakat (studi kasus Marital Rape Yang Terlapor di Rifks Annisa Tahun 2001-2006)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Qibtiyah, Alimatul, “Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual”, dalam Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis “Misoginis”*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Samsudin, Titin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Islam dan Realitas Sosial*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3S, 1989.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukri, Sri Suhandjati, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No.	Hlm	Fn	Terjemahan
BAB I			
1	4	5	Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).
2	4	6	Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
3	13	16	Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka.
4	13	18	Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).
4	14	20	Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
BAB II			
5	31	14	Perempuan-perempuan yang kamu takutkan <i>nusyūs</i> , hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya.
6	31	15	Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.
7	40	32	Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.
8	41	34	Dan mereka menyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.
BAB VI			
7	68	2	Wahai manusia! Sungguh, Kamu telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
	70	6	Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).

8	70	7	Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.
9	70	8	Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
10	74	13	Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
11	77	16	Perempuan-perempuan yang kamu takutkan <i>nusyūs</i> , hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka jangan kamu cari-cari alasan untuk menyusahkannya
12	77	17	Istri-istrimu adalah (bagaikan) tanah tempat kamu bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanam bagaimana saja kamu mau.
13	82	21	Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
14	83	23	Dan pergaulilah mereka (istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik).
15	83	24	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
16	84	25	Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
17	84	26	Mereka (istri-istrimu) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Siti Ruhaini Dzuhayatin

Beliau meraih gelar Master dari Monash University Australia dalam bidang sosiologi UUY. Selain mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang sosiologi juga aktif dalam program-program pemberdayaan perempuan pada tingkat nasional maupun internasional. Pada saat ini sedang aktif sebagai dewan penasehat PSW UIN Sunan Kalijaga, anggota CTSD, pengurus Women Crisis Center Rifka Annisa', anggota Coalition Against Trafficking in Women (CATW) wilayah Asia Tenggara, Manila, Sekretaris Divisi Wanita dan Isu Keluarga Majelis Tarjih PP Muhammadiyah (1995-2000) dan staf penelitian pada Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM.

Ia banyak menerbitkan karya ilmiah. Di antaranya : *Identity Problem of Kartini*, (Bernas, 21 April 1994), *Optimalisasi Perempuan Muslim*, (Sabran Journal, 1006), *Women's Day Versus Mother's Day*, (Bernas, Desember 1996), *Feminist Theology and Islam in Indonesia* (Duta Wacana, 1999).

Mochammad Sodik

Mochammad Sodik memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993) dan Fakultas Ilmu Politik UGM (1996) serta pernah kuliah di Fakultas Sastra UGM selama satu tahun (1989). Gelar Masternya diperoleh dari FISIFOL UGM dalam bidang Sosiologi Agama (1999) dengan Tesis berjudul "*Gerakan Kritis Komunitas LKiS*". Selain mengajar di Fakultas Syariah, juga aktif diberbagai penelitian dan pe;atihan antara lain mengenai aspek gender dalam masyarakat. Sekarang menjabat sebagai anggota PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karyanya yang sudah diterbitkan *Gejolak Santri*, *Etos Kerja dalam Dinamika Ekonomi Umat*, ia juga menjadi pembicara dalam *Lokakarya Peneliti Muda* di Cipanas (1997), seminar "*Islam dan Tantangan Modernitas*" (1997), workshop *Penelitian Hukum Islam* (1997), dan *Menyimak Tradisi Pesisir* (2002). Ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan antara lain: pendidikan dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut (1990), Pelatihan Pendidikan di Perguruan Tinggi (1998), Pelatihan Untuk Pengembangan PSW (1999), Gender Analysis Training (2000), Pelatihan Desain Kurikulum Kajian Gender IAIN-STAIN (2000), dan Training of Trainer. Ia juga aktif diberbagai LSM dan organisasi masyarakat seperti LKPSM NU Wilayah Yogyakarta dan Pembina majalah Mahasiswa "Advokasia" dan UKM KSR-PMI IAIN/UIN Sunan Kalijaga.

Masdar Farid Mas'udi

Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah 1954. Pendidikannya banyak dihabiskan di pesantren, antara lain Pesantren Tegalrejo Magelang (1966-1969) dan Pesantren Krpyak Yogyakarta (1969-1975). Kemudian menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1979). Dia dikenal sebagai aktivis lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya melalui kepesantrenan. Sebagai motivator LSM, karya utuhnya *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam* (Pustaka Firdaus, 1995), dan *Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Mizan, 1999).

Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuludin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A, pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasyri’I al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum”.

Pada tahun 1980, beliau kembali menuntut ilmu ke almamaternya al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doctor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biq’a’I Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat summa cumlaude dengan penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (sarjana teladan dengan prestasi istimewa)

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan aktivis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang marital rape
2. Perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai marital rape?
3. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan marital rape?
4. Apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus marital rape?
5. Bagaimana marital rape dalam pandangan hukum Islam?
6. Yang dapat dikatakan mu'asyarah bil ma'ruf dalam berhubungan suami istri?
7. Tindakan PSW UIN Sunan Kalijaga dalam menaggulangi marital rape?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran IV

DAFTAR AKTIVIS YANG MENJADI RESPONDEN

Adapun jumlah aktivis yang menjadi responden (yang diwawancarai) berjumlah lima orang, dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota Tetap

1. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. (Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
2. Dr. Witriani, M.Hum. (Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya)
3. Dr. Marhumah, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan)
4. Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si. (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora)

B. Associate Member

1. Rachmad Hidayat, MA., Ph.D. (Project Director Kalijaga Institute for Justice UIN Sunan Kalijaga)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Responden Witriani

Tanya: Menurut ibu *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: Salah satu pihak memaksakan kehendak khususnya dalam hubungan suami istri. Misal banyak warga beranggapan bahwa ketika seorang perempuan telah menjadi istri saya, itu adalah hak saya, mau saya apakan adalah terserah saya. Masalahnya keluarga adalah bukan ruang publik yang banyak diketahui orang lain. Kasus-kasus *marital rape* tidak akan diketahui ketika istri tidak melaporkan kasus tersebut. Kalau dilaporkan ke kepolisian atau pengadilan akan menjadi delik aduan bahwa saya diperkosa, namun banyak wanita demi keluarga terutama anak-anak tetap mempertahankan rumah tangganya.

Tanya: Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: Namanya *rape* sama dengan pemerkosaan pada umumnya. Ketika salah satu pihak terutama istri tidak menginginkan atau terpaksa melayani. Namanya hubungan suami istri kedua-duanya menikmati hubungan seksual tersebut, ketika salah satu merasa tidak berdaya, dan telah menolak tapi dengan terpaksa melakukannya karena tidak mempunyai pilihan lain.

Tanya: Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan *marital rape* itu apa saja?

Jawab: Banyak hal, terutama *powerilation*, salah satu nafsunya yang tidak bisa dikendalikan, sampai ketika istrinya *haidh* juga tidak dipedulikan, tidak adanya respek kepada istri, tidak bisa menghargai secara utuh, merasa bahwa ketika saya butuh kamu harus melayani saya, budaya ketika dia sah menjadi istri saya, saya bisa berbuat apa saja pada dirinya. Banyak hadis-hadis yang *dhoif*, dilihat sanad hadisnya tidak *shohih* yang dipakai sebagai legitimasi terhadap perempuan.

Tanya: Menurut ibu dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus *marital rape* atau belum?

Jawab: Meminimalisir mungkin iya, tapi tidak menghapus, karena ketika perempuan mengadukan kasus tersebut sama saja dia mencoreng nama dirinya dan keluarganya. Satu hal yang menjadi pertimbangan berat apapun akan saya lakukan demi keutuhan rumah tangga ini. Masalah sosialisasi juga penting, banyak perempuan merasa itu

bukan pemerkosaan, mungkin beginilah menjadi seorang istri kalau tidak saya tidak akan mendapatkan surga dan ridho suami

Tanya: Pandangan hukum Islam terhadap *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: *Kalau bicara Islam, Islam sangat responsif yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, cuman terkait budaya dan tafsir hadis dhoif yang menguatkan legitimasi laki-laki terhadap perempuan.*

Tanya: Yang dapat dikatakan *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* dalam berhubungan suami istri?

Jawab: *Harus berkeadilan, saling menghormati, saling menikmati, saling memahani, konsep itu yang seharusnya dibangun dan Islam tidak bertentangan dengan itu bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama.*

Tanya: Menurut ibu solusi untuk meminimalisir tindakan *marital rape* apa saja?

Jawab: *Perempuan harus sadar dengan hak dan kewajibannya, dia harus sadar dan melek hukum, dia harus tau posisi dirinya, dan untuk laki-laki konsep dominasi harus dikoreksi, hubungan suami istri harus dilandasi dengan kecintaan, harus dilandasi menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, dilandasi ikatan bahwa ini bukan persoalan dominasi dan ego, tapi bagaimana membuat komitmen bersama, tanggung jawab bersama untuk anak-anak.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Responden Alimatul Qibtiyah

Tanya: Menurut ibu sendiri *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: *Pemeriksaan dalam perkawinan sebenarnya masih istilah kontroversi, ada yang setuju dan ada yang tidak, yang tidak setuju mengatakan bahwa masuk dalam perkawinan ada pemeriksaan? itu adalah haknya masing-masing. Tapi bagi yang setuju, ya realitasnya ada pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri.*

Tanya: Perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai *marital rape*?

Jawab: *Kalau kita melihat relasi suami istri ada 4 macam, halal aman, halal tidak aman, aman tidak halal dan tidak halal tidak aman. Marital rape termasuk kategori ke dua halal dari sisi teologis tapi dari sisi keamanan bisa jadi tidak aman karena ada salah satu pihak entah suami atau istri yang kebanyakan dari pihak istri dalam posisi yang tidak enak, dalam posisi yang tidak diuntungkan, sedangkan yang nomor satu adalah hubungan suami istri yang dilaksanakan ketika usia sudah matang, tidak pernikahan dini, sistem reproduksi sudah siap, psikologi sudah siap dan berdasarkan mu'āsyarah bi al-ma'rūf saling memahami keunikan masing-masing. Penelitian rifka annisa laki-laki itu melakukan kekerasan seksual kepada istrinya itu karena dia merasa berhak untuk itu, artinya soal penafsiran agama kemudian seolah-olah hubungan seksual itu adalah kewajiban istri hak suami, itu yang tidak benar. Sebenarnya asumsi yang banyak diyakini masyarakat bahwa istri harus melayani suami dalam masalah seksual, tapi tidak sebaliknya. Hal ini harus direkonstruksi karena bisa menimbulkan marital rape. Apa lagi di dalil-dalili. Itulah yang disebut marital rape yaitu pemeriksaan dalam perkawinan. Kalau pemeriksaan sendiri bila dilihat dikamus itu pemaksaan seksual secara fisik, kalau secara psikologis itu namanya kekerasan, kekerasan ada 4 macam. Berdasarkan teori yang saya baca dalam pleasure and deinger itu menyebutkan persoalan pemeriksaan tidak hanya sekedar persoalan mendapatkan kenikmatan seksual tetapi lebih kepada bagaimana menguasai orang itu nikmat, ada relasi kuasa disitu, ketika orang bisa memperlakukan berarti dia bisa "memplokoto" korbannya, ada rasa bahwa menguasai adalah suatu yang nikmat.*

Tanya: Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan *marital rape*?

Jawab: *Seperti hasil penelitian Rifka Annisa salah satunya adalah penafsiran agama, penafsiran yang misoginis yang akan cenderung merugikan salah satu jenis kelamin dalam hal ini terutama adalah perempuan, dia tidak melihat bagaimana al-Qur'an berbicara mengenai*

seksualitas, tidak melihat secara komprehensif ayat dan hadis tentang seksualitas, dan bagaimana asbab al-nuzul dan asbab al-wurud.

Tanya: Apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus *marital rape*?

Jawab: *UU masih belum efektif karena sosialisasi juga masih kurang, walaupun sebenarnya dilematis karena UU bukan untuk memenjarakan suami, tapi bagaimana menjerakan karena kalau memenjarakan nantinya perempuan juga yang dirugikan karena secara ekonomi tidak independen, perempuan biasanya tidak bekerja. Dalam konteks ini kita belum bisa memperdayakan semua perempuan untuk memilih ekonomi secara independen.*

Tanya: Bagaimana *marital rape* dalam pandangan hukum Islam?

Jawab: *Saya bukan ahli fikih, terkait persoalan itu secara prinsipil merugikan orang lain itu tidak baik, tapi mengenai halal haramnya saya tidak mempunyai kompetensi untuk itu.*

Tanya: Yang dapat dikatakan *mu'āsyrāh bi al-ma'rūf* dalam berhubungan suami istri?

Jawab: *An-nisa 19, namanya seksualitas itu 1. Saling melayani, bagaimana kegiatan itu adalah kesepakatan bersama, 2. Bagaimana melaksanakan dengan tujuan yang sama, tidak bisa yang satu bertujuan untuk kenikmatan dan yang yang satu untuk keturunan. Tidak ada pemaksaan, itu adalah kehendak bersama dan sebisa mungkin saling menikmati.*

Tanya: Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan *marital rape*?

Jawab: a. *Secara teologis, pendekatan penafsiran, bagaimana kepuasan seksual adalah kewajiban dan hak bersama, dengan penafsiran moderat progresif*
b. *Secara pengetahuan, seksualitas sama halnya dengan kebutuhan yang lainnya, itu ada ilmunya, ada pengetahuan yang perlu di upgread tentang apa yang diinginkan suami atau istri, namun masih tetap dalam koridor keislaman*
c. *Ketrampilan*
d. *Komunikasi*

Responden Rachmad Hidayat

Tanya: Menurut bapak definisi *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: *Itu artinya perkosaan di dalam ikatan perkawinan. Definisi perkosaan itu sendiri adalah tindakan pemaksaan keinginan seksual kepada orang lain yang menentang kehendak orang tersebut. Kalau sampai terjadi perkosaannya berarti terjadi pemaksaan hubungan seksual di luar kehendak orang lain dan itu dilakukan terhadap orang yang sudah terikat dalam ikatan suami istri. Itu bisa disebut rape walaupun banyak orang Islam atau para ulama tidak menyetujuinya karena menganggap kewajiban istri melayani suami. Ketika suami menginginkan kedekatan, istri harus melayani. Tapi kalau kita argumentasikan begitu saja, itu tidak serta merta membenarkan adanya pemaksaan karena perkosaan/rape. Konteks pemaksaan macam-macam: adanya satu pihak menginginkan sesuatu, pihak lain tidak menginginkannya, konteks tidak ingin karena faktor kesehatan, kesibukan, dll. Perkosaan itu muncul ketika adanya perbedaan itu tidak diindahkan dan dianggap tidak penting, yang penting adalah kepuasan dari pihak laki-laki. Di PSW mempunyai prinsip bahwa "kebahagiaan pernikahan itu adalah hak kedua belah pihak" jadi termasuk hubungan seksual itu bukan hanya hak laki-laki tapi juga perempuan*

Tanya: Perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai *marital rape*?

Jawab: *Kalau sekedar pemaksaan tidak terjadi perkosaannya belum bisa dikatakan rape tapi memang ada pemaksaan dan pemaksaan itu sendiri sebenarnya tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam, kemudian kalau sampai terjadi luka bila kita mempelajari tentang psikologi sosial perkosaan itu sendiri dampaknya tidak hanya fisik, namun secara psikologis, dan sosial, nanti hubungan perkawinan mereka juga, terhadap anak-anak, memang ada penggiringan pelaksanaan, tapi kalau belum sampai terjadi hubungan seksual itu belum dikatakan perkosaan.*

Tanya: Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan *marital rape*?

Jawab: *Faktor patriarki, di masyarakat kita terlepas dari agama, laki-laki ketika menjadi kepala rumah tangga dianggap dia lebih kuat, seringkali masyarakat kita memposisikan mereka lebih berkuasa punya otoritas terhadap keluarga. Faktor komunikasi, yang buntu, macet, ketimpangan hubungan komunikasi.*

Tanya: Apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus *marital rape*?

Jawab: *Pada praktiknya UU sudah bisa, karena laporan tentang KDRT meskipun kepolisian masih kurang tanggap*

Tanya: Bagaimana *marital rape* dalam pandangan hukum Islam?

Jawab: *Kalau masalah hukum masih meraba-raba, tapi kalau saya memahami itu sebuah dosa, karena menimbulkan penderitaan orang lain. Ada beberapa prinsip dalam hubungan keluarga: persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, keadilan. Ketika kita melakukan riset tentang kespro salah satunya masalah pemaksaan hubungan seksual itu bertentangan dengan prinsip itu. Yang kita tonjolkan prinsip pasangan, bahwa suami istri merupakan pasangan karena mereka pasangan jadi tidak bisa memaksakan kehendak, harus ada komunikasi.*

Tanya: Yang dapat dikatakan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam berhubungan suami istri?

Jawab: *Mendahulukan komunikasi, dengan komunikasi bisa membangun pemahaman bersama tentang tujuan berkeluarga, kebutuhan keluarga, persoalan-persoalan keluarga dan dengan itu kita menyadari bahwa pasangan kita bisa memiliki keinginan dan kebutuhan berbeda dengan yang kita inginkan dan bahwa kebahagiaan adalah tujuan bersama. Memiliki anak sebenarnya bukan tujuan pernikahan tapi itu semacam bonus, menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan keimanan kita, membawa kita semakin dekat dengan Tuhan itulah tujuan pernikahan.*

Tanya: Solusi yang dapat dilakukan untuk menaggulangi *marital rape*?

Jawab: *Kalau di PSW kita mempromosikan nilai-nilai keadilan gender dalam Islam, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sama atau setara. Menjaga prinsip kesaudaraan dan keadilan. Yang menjadi kelemahan kita sebagai orang Islam, tidak dipersiapkan ketika akan menikah.*

Responden Marhumah

Tanya: Yang dimaksud dengan *marital rape* itu seperti apa?

Jawab: *Dalam PSW marital rape tidak diartikan dalam pemerkosaan dalam rumah tangga tapi diartikan dalam kekerasan dalam rumah tangga, terminologi itu menjadi penting karena kalau bahasa Indonesia perkosaan dalam rumah tangga itu dianggap tidak ada, tapi kalau kekerasan dalam rumah tangga itu ada, jadi untuk lebih amannya kata marital rape jangan diartikan pemerkosaan dalam perkawinan. Bahasa orang Indonesia tidak bisa menerima perkosaan, jadi diartikan kekerasan dalam rumah tangga.*

Tanya: Bentuk atau perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai *marital rape*?

Jawab: *Kalau kita mengikuti definisi kekerasan dalam rumah tangga, tidak dan jangan harus menunggu luka fisik, namun psikis dan sosial juga. Selama ini masyarakat sampai pada luka baru dikatakan kekerasan, padahal secara psikologis itu sudah termasuk, karena ada orang yang tidak nyaman dengan omongan-omongan pasangan,*

Tanya: Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan *marital rape*?

Jawab: *Kekerasan dalam rumah tangga itu muncul karena beberapa faktor, yaitu Internal dari suami sendiri, maksudnya ada yang melakukan kekerasan karena habituasi (kebiasaan) pelaku menganggap bahwa itu bukan sebuah kekerasan, dan yang celaka itu kalau melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu dengan legitimasi agama. menganggap bahwa agama melegitimasi perilaku dia dan dianggap itu sebagai sebuah keharusan. Kalau legitimasi agama dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan itu yang berbahaya. Kemudian faktor eksternal dari pergaulan.*

Tanya: Apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus *marital rape*?

Jawab: *Secara kualitas iya, artinya apa yang sudah ada di Indonesia itu diberikan payung hukum agar keluarga-keluarga ini terbebas dari persoalan itu. Loh ada UU kok kasusnya semakin banyak? kita harus membacanya dengan arif, karena dengan semakin banyak kasus itu sebuah ekspresi bahwa orang-orang semakin nyaman. Dan untuk pelaku juga “takut”.*

Tanya: Bagaimana *marital rape* dalam pandangan hukum Islam?

Jawab: Islam sangat konsen untuk itu, kita melihat ajaran-ajaran Islam dalam relasi keluarga harus dilihat dari bingkai *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* ini merupakan konsep utama. Apakah dalam Islam *marital rape* diperkenankan? saya kira dalam Islam tidak diperkenankan. Jika itu ada dalam kasus-kasus yang digambarkan dalam al-Quran, itu pasti ada konteksnya, untuk itu konteksnya jangan dijadikan sebagai sebuah alasan bahwa itu legitimasi al-Qur'an, bahwa mereka melakukan itu diperbolehkan, selama ini laki-laki boleh melakukan kekerasan terhadap istri dengan berlandaskan dalil al-Qur'an.

Tanya: Yang dapat dikatakan *mu'āsyarah bi al-ma'rûf* dalam berhubungan suami istri?

Jawab: Kita di PSW sudah membuat indikator bagaimana *mu'āsyarah bi al-ma'rûf*

1. Komunikasi
 - a. Berbicara secara santun
 - b. Saling mendengarkan
 - c. Memberikan apresiasi, misal pasangan kita berbicara dengarkan dulu, baru setelah selesai kita menanggapi, menggunakan kata-kata indah.
2. Memutuskan perkara (internal keluarga eksternal keluarga, keluarga batih)
 - a. Dalam memutuskan perkara harus dimusyawarahkan, bukan hanya perkara anak tapi dalam segala hal (masalah rumah, berbelanja) jangan sampai hanya salah satu pihak yang memutuskan
 - b. Mencari solusi terbaik
 - c. Harus asertif (kalau kita mengalah bukan berarti kita kalah tapi kita memberikan penghormatan kepada dia) ini sebuah pendidikan orang dewasa.
3. Dalam berhubungan seks
 - a. Adanya perencanaan, membuat janji, supaya nantinya tidak "main tubruk"
 - b. Mula'abah = waming up (pemanasan)
 - c. Memuaskan pasangan, tidak boleh egois, jangan "sak karepe dewe"
 - d. Memahami pasangan, ada pasangan yang tidak suka dengan bau-bau yang kurang sedap, kita sebagai pasangan harus memahami
4. Memahami hak dan kewajiban suami istri
 - a. Konsep yang dipakai adalah kesetaraan hak dan kewajiban

- b. Kesetaraan dalam bersama-sama memahami hak dan kewajiban
- c. Memusyawarahkan dalam memahami hak dan kewajiban, jadi harus di musyawarahkan, tidak hanya berpedoman dari buku, padahal dalam hak dan kewajiban itu negotiable, karena buku-buku selama ini yang menulis relasi dalam konsep yang kesetaraan, hak dan kewajiban itu bisa dimusyawarahkan, seperti mencari nafkah

Tanya: Solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk menaggulangi *marital rape*?

Jawab: *Penyadaran tentang fungsi keluarga, dan relasi keluarga*

Responden Moch Sodik

Tanya: Bagaimana pandangan bapak tentang *marital rape*?

Jawab: *Ini fenomena baru dalam konteks Indonesia meskipun kasus sudah sejak dulu namun jarang terungkap, karena yang namanya perkosaan dalam rumah tangga adalah konsep yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam fikih sehingga ketika istilah ini muncul banyak yang tidak sepakat karena suami kok sebegitunya. Tapi faktanya memang banyak terjadi, sehingga banyak istri yang menderita ketika mempunyai suami. Inikan aneh, semestinya istri itu memperoleh kebahagiaan, tapi ternyata tidak karena hubungan suami istri itu sifatnya satu arah, jadi kenikmatan itu adalah milik suami, sementara istri itu hanya sebagai objek. Sebenarnya marital rape adalah bagian dari kekerasan secara umum, ada kekerasan publik, kekerasan domestik, kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan itu suatu item yang tidak terlihat oleh publik, karena di ruang tertutup, sehingga pemerkosaan dalam rumah tangga menjadi hal baru karena konotasi perkosaan dilakukan oleh orang yang tidak punya ikatan secara hukum. Mungkin bahaya karena bisa merusak alat-alat reproduksi perempuan secara pelan-pelan dan itu mungkin karena doktrin agama jadi terima-terima saja sebagai bentuk dari ibadah.*

Tanya: Bentuk atau perbuatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai *marital rape*?

Jawab: *Saya kira bisa dilihat dari yang sifatnya masih awal, ketika sifatnya masih awal atau belum sampai melukai tapi persoalan penderitaan ini tidak hanya penderitaan fisik tapi juga penderitaan nonfisik. Sebenarnya kalau penderitaan nonfisik dibiarkan juga tetap akan ke fisik juga, makanya kekerasan atau pemerkosaan ini sudah dimulai dari nonfisik, karena dalam dunia modern, hal-hal yang sifatnya non fisik menjadi penting diperhatikan karena fisik hanya efek saja tapi pemicu pra kondisinya ada dinonfisik dan itu harus dimaknain dalam satu rangkaian, kalau menurut saya seperti itu supaya tingkat pencegahannya itu lebih baik. Kalau menunggu yang fisik repot, mungkin secara hukum baru bisa, tapi kita tidak bicara hukum dalam arti formal tapi kita harus bicara tentang kultur hukum, hukum itu harus dibangun bukan hanya sifat empirik yang sifatnya non empirik juga harus diperhatikan.*

Tanya: Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya tindakan *marital rape*?

Jawab: *Faktor pemahaman agama, jadi cara memahami agama yang salah itu juga berpengaruh. Idealnya relasi suami istri adalah relasi yang*

legaliter tapi ternyata hubungannya sudah subordinat. Kemudian agama bersinggungan dengan kebudayaan patriarki sehingga tambah kuat. Hukum itu memiliki sisi kebudayaan karena bunyi hukum pasal-pasal mengikuti kultur hukum, belum lagi faktor ekonomi, karena orang yang hidup di lingkungan yang tidak adil atau lingkungan kapitalistik itu orang hidup dalam suatu tekanan.

Tanya: Apakah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sudah cukup untuk meminimalisir kasus marital rape?

Jawab: *Adanya UU inikan pasti memiliki harapan. Kemudian apakah dia bisa menekan ketika strukturnya berjalan itu bisa, strukturnya nanti kepolisisan (tempat pengaduan wanita) itu membuat korban segera melapor, namun kebanyakan Indonesia tidak melapor, meminimalisir itu pasti karena kasus-kasus bisa ditangani.*

Tanya: Menurut bapak, bagaimana marital rape dalam pandangan hukum Islam?

Jawab: *Saya melihat dari perspektif maqāsid asy-syarī'ah, jadi tujuan hukum Islam adalah hifz nafs dan nasl. Mungkin kalau bicara halal haram itu haram, artinya haram itu tidak hanya orang yang zina tapi dengan hubungan yang sah namun melukai istrinya sendiri itu dilarang karena akan melanggar maqāsid asy-syarī'ah, mungkin bila punya anak akan dilahirkan tidak bagus, sehingga jiwa anak bisa terlukai karena dalam suatu proses yang tidak baik.*

Tanya: Yang dapat dikatakan mu'āsyarah bi al-ma'rūf dalam berhubungan suami istri?

Jawab: *Mu'āsyarah bi al-ma'rūf terkait dengan bagaimana hubungan suami istri itu harus dibangun atas mitra kesetaraan, kemitra sejajaran. Ada istilah jawa yang menarik yaitu "garwo" sigare nyowo, jadi sebenarnya sakitnya istri sakitnya suami begitupun sebaliknya. Perbedaan dalam suami istri itu biasa, tapi perbedaan ini harus menjadi pelangi kehidupan, pelangi itu indah karena warna-warni. Warna istri dan suami itu berbeda, mungkin dari latar belakang keluarga atau etnisnya. Ketika menintregasi itu menjadi keindahan, namun bila salah satu warna mendominasi akan tidak indah lagi. seperti halnya sisir itu setara, kalau sisir lenggok melenggok tidak bisa digunakan.*

Tanya: Solusi dalam menaggulangi *marital rape*?

Jawab: a. *Pemahaman agama yang sifatnya tidak adil harus diarahkan bagaimana menekan nilai keadilan, maqāsid asy-syarī'ah diperhatikan*
b. *Kehidupan kultur budaya harus diperhatikan*
c. *Sistem hukum harus terus dikontrol, sehingga ketika ada hukum yang tidak adil harus direview. Dengan cara ini kita bisa memperoleh keadilan dan pada akhirnya marital rape akan minimal, jadi pondasi adanya marital rape adalah ketidakadilan di tingakan keluarga*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Maela Hanifia

Tempat, Tanggal Lahir : Bantul. 12 Oktober 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : jl.Dongkelan No. 300, Krapyak Kulon Rt. 09,
Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

NIM : 13350037

No. Tlp/Hp : 085643236060

Email : maelahanifiah@gmail.com

Pendidikan Formal :

SDN Jageran	(1999-2005)
MTs Ali Maksum	(2005-2008)
MA Darussalam	(2008-2011)
UIN Sunan Kalijaga	(2013-sekarang)